BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/158/KESBANGPOL TAHUN 2026

TENTANG
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BUNGO PERIODE 2026-2030

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan umum, namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan,pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya, perlu koordinasi yang erat antar Instansi dalam Kabupaten Bungo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bungo Periode 2026-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BUNGO PPERIODE 2026-2030.

KESATU : Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bungo Periode 2026-2030, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : BNK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kabupaten;
c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
d. penyusunan rencana program dan anggaran BNK;
e. valuasi dan penyusunan laporan BNK;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Bupati nomor 18/KESRAMAS Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Narkotika (BNK) Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/158/KESBANGPOL TAHUN 2026

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BUNGO PERIODE 2026-2030

SUSUNAN PERSONALIA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BUNGO PERIODE 2026-2030

Pelindung	:	1. Bupati Bungo 2. Ketua DPRD Kab. Bungo 3. Kepala Kepolisian Resor Bungo 4. Komandan Komando Distrik Militer 0416/II Bungo Tebo 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo 6. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo 7. Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo
Ketua	:	Wakil Bupati Bungo
Ketua Pelaksana Harian	:	Wakil Kepala Kepolisian Resor Bungo
Wakil Ketua Harian	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Bungo
Sekretaris	:	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bungo
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
Bendahara	:	Susanto, S.AB (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bungo)
Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Ketua	:	Kepala Bagian Binmas Polres Bungo
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bungo 2. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kab. Bungo 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bungo 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Bungo 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo 8. Ikhsan (Analisis Kebijakan Ahli Muda Wawasan dan Kesatuan Bangsa pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seksi Pemberantasan
Ketua : Kasat Narkoba Polres Bungo
Anggota : 1. Kasat Intelkan Polres Bungo
2. Kasat Reskrim Polres Bungo
3. Kasi Intel Kejari Bungo
4. Pasi Intel Kodim 0416/II Bungo Tebo
5. Kasi Pidum Kejari Bungo
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Bungo

Seksi Rehabilitasi
Ketua : Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo
Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bungo
2. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Bungo
3. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Bungo
4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).